

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Desa merupakan sebuah pemerintahan kecil yang dikepalai oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Alokasi dana desa (ADD) pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten dan merupakan Dana Hak bagi setiap desa yang berada di bumi nusantara ini, adapun besarnya bervariasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan konsekuensi pembagian tugas antar pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, (Herry Kamaroesid 2017 : 35-36)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam BAB VIII yang terdiri dari Pengelolaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 2.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, (Herry Kamaroesid 2017 : 253)

Sebelum menerima transfer dana dari pemerintah kabupaten, desa haruslah merencanakan terlebih dahulu apa yang akan dibelanjakan, apa yang akan dilakukan dengan dana tersebut. Dalam perencanaan tersebut, baiknya aparatur desa melibatkan semua masyarakat untuk penentuan rencana pembangunan dan pembelanjaan tersebut. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa juga harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut :

1. Laporan kepada bupati (melalui camat) :
 - Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa
 - Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran
 - Laporan realisasi penggunaan dana desa
2. Laporan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) :
 - Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. (Herry Kamaroesid 2017 : 341)

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintahan daerah yang meningkat. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hingga desa dapat membuat para pemangku jabatan di daerah maupun desa bertindak sewenang-wenang dengan dana yang mereka dapat. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa terutama dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana yang diberikan untuk kepentingan masyarakat desa dan dana yang diberikan juga sangat besar dibutuhkan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang ketat.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat permasalahan yang dijumpai yaitu pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatannya yang kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Fenomena yang banyak terjadi terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah tidak transparan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Selain itu juga, pelaporan dan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akuntabel. Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini dan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka didapatkan judul penelitian ini adalah **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti mengajukan rumusan masalah : Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum sesuai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memahami proses pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Meningkatkan dan memperluas wawasan agar lebih mengetahui tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya bagi Mahasiswa/I di bidang Ekonomi.
3. Menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa ingin tahu bahwa pentingnya proses pengelolaan Alokasi Dana Desa demi kesejahteraan bersama.